



**P U T U S A N**

NOMOR : 105/PID/2016/PT.MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

- 1 Nama lengkap : ASWAR ANAS Bin MADENG;
- 2 Tempat lahir : Bulu-Bulu Kab. Jeneponto;
- 3 Umur/tanggal lahir : 19 tahun/07 Januari 1996;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kp. Kulanga, Desa Bulu-Bulu, Kec. Arungkeke, Kab. Jeneponto;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Siswa Pelayaran;

- Terdakwa tidak ditahan;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

**Pengadilan Tinggi tersebut ; -----**

Telah membaca ; -----

- 1 Surat Penetapan Ph. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 31 Maret 2016 No.105/Pid./2016/PT.Mks, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding
- 2 Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 31 Maret 2016 No.105/Pid./2016/PT.Mks tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut. ;-----

menimbang . . . .



Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Penuntut Umum (untuk tindak pidana yang didakwa) tertanggal 10 Februari 2016, Nomor ; Reg.Perk.PDM-63/JPT/Epp/11/2015.-----

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

Bahwa terdakwa ASWAR ANAS Bin MADENG pada hari Senin 03 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Kulanga Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa ASWAR ANAS Bin MADENG sedang berada di samping rumah saksi korban Perp. SYAMSIARAH Binti SAYUTI dan terdakwa Lel. ASWAR ANAS Bin MADENG menabrak pagar rumah saksi korban Perp. SYAMSIARAH Binti SAYUTI yang dimana pada waktu itu saksi Perp. DESY FITRIANA Binti IDRIS melihat terdakwa ASWAR ANAS Bin MADENG dan setelah itu terdakwa ASWAR ANAS Bin MADENG menuju ke arah depan rumah saksi korban Perp. SYAMSIARAH Binti SAYUTI sambil berkata "I nai lallaranga angninung ballo telasona pole" dan terdakwa ASWAR ANAS Bin MADENG langsung memainkan gas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ASWAR ANAS Bin MADENG sambil melihat ke arah saksi korban Perp. SYAMSIARAH Binti SAYUTI dan sambil berkata terdakwa ASWAR ANAS Bin MADENG pergi dari sekitar rumah saksi Perp. DESY FITRIANA Binti IDRIS.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana.

A T A U

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa ASWAR ANAS Bin MADENG pada hari Senin 03

Agustus ... . .



Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Kulanga Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, telah melakukan kejahatan menista dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimanya kepadanya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa ASWAR ANAS Bin MADENG sedang berada di samping rumah saksi korban Perp. SYAMSIARAH Binti SAYUTI dan terdakwa Lel. ASWAR ANAS Bin MADENG menabrak pagar rumah saksi korban Perp. SYAMSIARAH Binti SAYUTI yang dimana pada waktu itu saksi Perp. DESY FITRIANA Binti IDRIS melihat terdakwa ASWAR ANAS Bin MADENG dan setelah itu terdakwa ASWAR ANAS Bin MADENG menuju ke arah depan rumah saksi korban Perp. SYAMSIARAH Binti SAYUTI sambil berkata "I nai lallaranga angingnung ballo telasona pole" dan terdakwa ASWAR ANAS Bin MADENG langsung bermain-mainkan gas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ASWAR ANAS Bin MADENG sambil melihat kearah saksi korban Perp. SYAMSIARAH Binti SAYUTI dan sambil berkata terdakwa ASWAR ANAS Bin MADENG pergi dari sekitar rumah saksi Perp. DESY FITRIANA Binti IDRIS.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 315 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Oktober 2015, Nomor : Reg. Perkara ; PDM-

63/JPT/11/2015, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa ASWAR ANAS Bin MADENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHINAAN RINGAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Kedua yaitu pasal 315 KUHP;

2... ..



2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASWAR ANAS Bin MADENG berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jenepono telah menjatuhkan putusan tertanggal 16 Pebruari 2016 Nomor : 01/Pid.S/2016/PN.Jnp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut: :-----

1 Menyatakan Terdakwa ASWAR ANAS Bin MADENG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penghinaan ringan** sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan;**

3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;

4 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jenepono pada tanggal 19 Pebruari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor : 02/Akta.Pid/2016/PN.Mrs dan permintaan tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Pebruari 2016.-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding



tertanggal . . . .

tertanggal 24 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 29 Pebruari 2016, dan telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 29 Pebruari 2016.-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 02 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 03 Pebruari 2016, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Pebruari 2016.-----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 24 Pebruari 2016.-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, , maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut:-----

- 1 bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto **kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat** ,dimana terdakwa berbelit belit dipersidangan serta sampai saat ini belum ada perdamaian antara terdakwa dengan korban .-----
- 2 bahwa memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Makassar , supaya, menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;-----



menimbang . . . .

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengatakan putusan Pengadilan Negeri Jenepono tidaklah salah dalam menerapkan hukum.-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah berkas perkara No. 01/Pid.S/2016/PN. Jnp, yang meliputi Berita Acara persidangan, memori banding, kontra memori banding dan salinan resmi putusan perkara tersebut, yang dijatuhkan pada tanggal 16 Pebruari 2016, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa materi pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinilai tepat dan benar secara yuridis, serta memenuhi rasa keadilan. Permasalahan hukum dalam kasus perkara ini telah dipertimbangkan dengan jelas dan lengkap, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sesuai keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Pengadilan Negeri Jenepono, maka alasan-alasan atau keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori banding Penuntut Umum dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga harus dikesampingkan oleh karenanya pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dipergunakan sebagai pendapat ataupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jenepono tanggal 16 Pebruari 2016 No. 01/Pid.S/2016/PN.Jnp harus dikuatkan, dengan amar selengkapnyanya terurai dibawah ini;-----

Menimbang . . . .



----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, Pasal 315 KUHP dan Undang - undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHPAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan.-----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jenepono tanggal 16 Pebruari 2016 No. 01/Pid.S/2016/PN.Jnp yang dimintakan banding tersebut;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SENIN** tanggal **13 Mei 2016** oleh Kami : **PURWANTO, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan, **H. MOHAMMAD LUTHFI, SH. MH** dan **SIRANDE PALAYUKAN, SH. M.Hum** Masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota



tersebut dan dibantu oleh **Dra HANIAH YUSUF, SH.** panitera pengganti  
 pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya Terdakwa serta

penuntut . . . .

Penuntut Umum :-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t.t.d

H, MOHAMMAD LUTFI, SH. M.D

t.t.d

SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

PURWANTO, SH. M.Hum

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

Dra.HANIAH YUSUF, SH.